



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai urusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
2. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.

3. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
5. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
7. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-Government*.
8. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
9. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
10. Unit Pelaksana Teknis atau Unit yang Ditunjuk oleh Gubernur yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi Tengah atau Unit di lingkungan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
11. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
12. Laman Daring adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *World Wide Web (www)* di internet.

13. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
15. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
16. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
17. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknis yang beragam.
18. Standardisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
24. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
25. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan teknologi informatika;
- b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pengelolaan nama domain;
- d. pengelolaan e-Government;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

Pasal 3

Pengelolaan teknologi informatika meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur teknologi informatika; dan
- b. pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informatika.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengelolaan teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 5

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi:

- a. pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial;
- b. pembinaan dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan komunikasi sosial; dan
- c. pelaksanaan diseminasi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk media center.
- (2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (3) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga media center sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data tingkat Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika dalam pengembangan sumberdaya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 8

Pengelolaan nama domain Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pengelolaan sub nama domain Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT

Bagian Kesatu
Rencana Induk *e-Government*

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun Rencana Induk *e-Government*.
- (2) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga;
 - b. cetak biru pengembangan;
 - c. solusi pentahapan pengembangan; dan
 - d. rencana implementasi.
- (4) Rencana Induk *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan *e-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai tugas dan fungsi dalam menunjang pelayanan publik.
- (2) Dalam pelaksanaan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-Government*;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-Government* oleh Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
**Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah wajib menyediakan dan memelihara ruang akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesistiman ke UPT wajib membentuk *Service Provider* Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- (4) Menginduk secara kesistiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, pelatihan dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Dukungan e-Government dalam Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan terpadu memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan.
- (2) Teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada karakter Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan perizinan terpadu.
- (4) Karakter Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan
Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pembuatan kebijakan publik;
 - b. program kebijakan publik;
 - c. proses pengambilan keputusan publik; dan
 - d. alasan pengambilan keputusan publik.
- (3) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat Provinsi beserta fasilitas pendukungnya.
- (2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui jaringan komunikasi data untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyediakan pusat data masing-masing mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya visi Satu Data untuk pembangunan Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-Government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.

- (2) Perangkat Daerah menggunakan aplikasi dalam pelaksanaan *e-Government* harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika dapat berupa:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
 - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
 - b. pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. pendukungan TIK bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
 - d. pengelolaan laman daring dengan domain Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
 - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan preventif; dan
 - b. pengawasan represif.
- (3) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
 - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
 - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Masyarakat secara perorangan, kelompok atau organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi untuk izin penyelenggaraan pos Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi penyelenggaraan pos pada Kementerian.

Pasal 28

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOMISI INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- (3) Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- (4) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Komisi Informasi Provinsi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juni 2016


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY. B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR : 83

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/130/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya.

Di bidang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat terkait untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik. Sejalan dengan komunikasi dan informatika sebagai kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial maka menuntut adanya upaya pemanfaatan Komunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam Lampiran Huruf P Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut:

1. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; dan

2. Sub Urusan Aplikasi Informatika, meliputi:

- a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

Berdasarkan penjelasan pada aliena-alinea tersebut maka perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Rancangan Peraturan Daerah ini berisi materi muatan:

1. pengelolaan teknologi informatika;
2. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pengelolaan nama domain;
4. pengelolaan e-Government;
5. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
6. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan Badan Usaha dimaksudkan untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi Komunikasi dan Informatika.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Penyusunan Rencana Induk *e-Government* dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka untuk mewujudkan *cyber province*.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Penggunaan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa adalah masuk kategori pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet dimaksudkan untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 69